

**PROBLEMATIKA PEMBERIAN HIBAH KEPADA AHLI  
WARIS  
(Studi Kasus di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**KHAIRUNNISAH**

**NIM. 170101047**

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2024/1445 H**

**PROBLEMATIKA PEMBERIAN HIBAH KEPADA AHLI  
WARIS**

**(Studi Kasus di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga**

**Oleh**

**KHAIRUNNISAH  
NIM. 170101047  
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

**Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:**

**Pembimbing I,**

**جامعة الرانيري**

**Pembimbing II,**

**AR - RANIRY**

**Fakhrurrazi M.Yunus, Lc., MA  
NIP. 197702212008011008**

**Gamal Akhyar, Lc., M.Sh  
NIDN.2022128401**

**PROBLEMATIKA PEMBERIAN HIBAH KEPADA AHLI  
WARIS  
(Studi Kasus di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Keluarga

Pada Hari /Tanggal: Jum'at 5 Januari 2024 M  
23 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA

NIP. 197702212008011008

Sekretaris,



Gamal Akhvar, Lc., M.Sh

NIDN.2022128401


Penguji I



Dr. Alimuddin, M.Ag.

NIP. 197503122006041002

Penguji II,



Riza Afrizal Mustaqim, M.H.

199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs : www. Syari'ah.ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khairunnisah  
NIM : 170101047  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Januari 2024

  
203E2ALX059576275  
(Khairunnisah)

## ABSTRAK

Nama : Khairunnisah  
NIM : 170101047  
Fakultas/prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Problematika Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris  
(Studi Kasus di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh  
Besar)  
Tanggal Sidang : 5 Januari 2024  
Tebal Skripsi : 50 Halaman  
Pembimbing I : Fakhurrazi M.Yunus, Lc., MA  
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc., M.Sh  
Kata Kunci : Problematika, Hibah, Ahli Waris

Hibah adalah akad yang intinya memberikan kepemilikan harta kepada orang lain dalam keadaan masih hidup tanpa adanya imbalan. Namun adanya orang tua menghibahkan hartanya kepada seorang anak saja tanpa merata dan adil. Dengan demikian peneliti ingin meneliti permasalahan terkait dengan praktek pemberian hibah yang terjadi di Kecamatan Kuta Baro, dampak dari pemberian hibah kepada ahli waris melebihi ketentuan hukum Islam dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hibah kepada ahli waris melebihi ketentuan hukum Islam. Metodologi penelitian yang penulis gunakan yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang peneliti temukan, praktek pemberian hibah kepada ahli waris melebihi ketentuan hukum Islam di Kecamatan Kuta Baro karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum pemberian hibah, sehingga banyak terjadi penyimpangan dalam praktek pemberian hibah di masyarakat Kecamatan Kuta Baro. Orang tua memberikan hibah secara lisan, tanpa musyawarah dengan ahli waris yang lain. Dampak dari pemberian hibah kepada ahli waris melebihi ketentuan Hukum Islam yaitu Merugikan ahli waris lain dalam pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang tidak berlaku adil, Terjadinya kebencian dan ke cecokan diantara saudaranya. Tinjauan Hukum Islam pemberian hibah kepada ahli waris melebihi ketentuan Hukum Islam. Para ulama sepakat menyatakan bahwa seorang ayah harus memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan adil. Seorang ayah tidak di perbolehkan melebihi pemberian kepada sebagian anak-anaknya di atas anak yang lain. Karena perlakuan seperti itu akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang di perintahkan oleh Allah.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilahirabil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Skripsi ini berjudul “Problematika Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Baro)”. Adapun skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum (SH), program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. SH. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., MA selaku ketua prodi hukum keluarga, dan juga kepada ibu Yenny Sri Wahyuni, MH selaku sekretaris prodi hukum keluarga, dan juga seluruh dosen dan staf yang ada di prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.
3. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku pembimbing 1 dan juga bapak Gamal Akhyar, Lc., M. Sh selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan fakultas syariah dan hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta A.Radi ,ibunda tercinta Sakdiah, dan suami tercinta Mulia Saputra serta seluruh keluarga yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
6. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan magang dan semua nama yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang di impikan selama ini.
7. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan saya Hafizha Harts S.H, Ulfa Rahmatul Liza S.H, dan juga dari kawan-kawan rumah inovatif gampong lamtrieng yang juga selalu berjuang bersama dalam menyelesaikan jenjang sarjana ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan.

Banda Aceh, 5 Januari 2024  
Penulis,

Khairunnisah

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Sa'	S	es (dengan titik di	غ	Gain	g	ge

			atas)				
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	em
ر	Rā'	R	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	w	we
س	Sūn	S	es	هـ	Hā'	h	ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	-------------------------------	--	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fatḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يَ	<i>fatḥah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...وَ	<i>fatḥah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هُوَ -*haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َا...ِ	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍah al-atfāl*

*rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

*al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا            -*rabbnā*

نَزَّل             -*nazzala*

الْبِرُّ             -*al-birr*

الْحَجَّ            -*al-ḥajj*

نُعَمُّ             -*nu‘ ‘ima*

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:



وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>man istaṭā‘a ilahi sabīla</i> <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti</i> <i>manistaṭā‘a ilahi sabīla</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	<i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-Qur‘ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘āla</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai 'in 'alān*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	56
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	57
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian Gampong Cot Yang .....	58
Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian Gampong Cot Beut .....	59
Lampiran 5 : Daftar Responden .....	60
Lampiran 6 : Daftar Gambar .....	61



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRASLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ixvii</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB DUA : LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Hibah .....	15
B. Dasar Hukum Hibah .....	16
C. Syarat dan ketentuan Hibah .....	18
D. Macam-macam Hibah.....	21
E. Batasan Hibah Kepada Ahli Waris .....	22
F. Hibah Kepada Ahli Waris .....	25
G. Pembatalan Hibah.....	26
<b>BAB TIGA : HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
B. Bagaimana Praktek Pemberian Hibah Yang Terjadi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar . .....	36
C. Dampak Dari Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Melebihi Ketentuan Hukum Islam di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar .....	41
D. Tinjauan hukum islam Terhadap Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Melebihi Ketentuan Hukum Islam .....	46

**BAB EMPAT: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
-----------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>55</b>
-----------------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>56</b>
-----------------------	-----------



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hibah dalam Hukum Islam boleh diberi untuk siapa saja dan tidak ada larangannya asal tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan yaitu tidak melebihi dari 1/3. Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan harta benda yang di hibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dalam pasal 212 dinyatakan hibah tidak dapat di tarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.<sup>1</sup>

Hibah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah masih hidup.<sup>2</sup> jadi hibah adalah pemberian sesuatu untuk dimiliki tanpa adanya ganti rugi semasa hidupnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1666 dan pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lainnya secara Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak pada saat pemberian hibah tersebut.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Kuta Baro masih belum memahami bagaimana cara memberikan hibah yang sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang dan dalam Hukum Islam, masyarakat setempat lebih cenderung membagi hibah secara Hukum

---

<sup>1</sup> *Kompilasi hukum islam*, (bandung: Nuansa Aulia,2008), hlm .65.

<sup>2</sup> Alfia Raudhatul Jannah, Zaitun Abdullah, Ricca Anggraen, *Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR*, Jurnal legal reasoning Vol.1, No. 2, juni 2019, hlm. 85.

<sup>3</sup> Moh.yasir fauzi, artikel:” *Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah dan Hibah Dalam Hukum Islam*”, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Uin Raden Intan Lampung, hlm. 106.

<sup>4</sup> Irma Devita Purnama Sari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, (Bandung: Kaifa,2014), hlm.74

Adat dan kemauannya sendiri tanpa melihat apa faktor dan dampaknya terhadap ahli waris.

Dari hasil penelitian awal, yang peneliti temukan adanya orang tua yang menghibahkan hartanya kepada seorang anak perempuan saja tanpa melihat hak-hak ahli waris lainnya, sedangkan beberapa anak lainnya tidak diberikan. Ada juga orang tua yang menghibahkan hartanya semasa masih hidup kepada calon ahli waris tetapi bagiannya tidak sama rata, bahkan bagiannya melebihi dari 1/3 dari bagiannya. Dan ada juga pewaris menghibahkan hartanya kepada yang bukan ahli waris dengan bagian yang melebihi bagian calon ahli waris sehingga calon ahli waris lainnya merasa dirugikan. Peristiwa inilah yang terjadi begitu lama secara turun temurun dan seakan sudah menjadi tradisi dan kebiasaan di masyarakat Kecamatan Kuta Baro.<sup>5</sup>

Kejadian seperti inilah yang sering terjadi yang kita temui orang tua menghibahkan lebih dari 1/3 hartanya kepada salah satu ahli waris. Tanpa memikirkan yang lain Sementara anak atau ahli waris sah lainnya mendapatkan kurang dalam harta pembagiannya. Pembagian hibah yang seperti ini sering memicu perselisihan, perdebatan, dan permusuhan karena pembagian hibah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan tanpa memikir atau melihat hak-hak ahli waris lainnya.<sup>6</sup>

Seharusnya prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya haruslah sesuai petunjuk Rasulullah saw. Dalam beberapa Hadist di kemukakan bahwa bagian mereka supaya disamakan dan tidak dibenarkan memberi semua harta kepada salah seorang anaknya saja.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Halimah, Zubaidah, Tanggal 1 juli 2023, di Gampong Cot Yang.

<sup>6</sup> Triyana Ratih, "Analisis Yuridis Hibah Yang di Perhitungkan Sebagai Warisan Dari Orang Tua Kepada Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nnomor 10PK/AG/2006, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 4.

Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan bahwa melarang menghibahkan lebih 1/3 bagian yang sekiranya akan mengganggu hak-hak ahli waris lainnya dan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bagi ahli waris. Dan hibah kepada anak-anaknya juga di batasi untuk rasa keadilan.

Memang seseorang boleh menghibahkan hartanya kepada selain ahli waris, namun tidak sah jika ia menghibahkan seluruh hartanya walaupun untuk kebaikan. Meskipun secara kepemilikan itu adalah harta si penghibah.<sup>7</sup> Ketika pemberi hibah menghibahkan seluruh hartanya kepada salah seorang ahli warisnya saja ataupun kepada orang lain, maka pemberi hibah tidak memiliki lagi harta untuk dibagikan kepada ahli waris yang lainnya, dan bisa berakibat pula pada perselisihan antara keluarga.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan dikaji dengan judul skripsi: “ **Problematika Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Baro)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah dengan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Pemberian Hibah Yang Terjadi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar?
2. Apa Dampak Dari Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Melebihi Ketentuan Hukum Islam di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar?

---

<sup>7</sup> Asrori Maulana, Skripsi: “*Konsep Masalah Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Yang di Perhitungkan Sebagai Warisan Sstudi Analisis Pasal 211 Kompilasi HukumIslam*), Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Walisongo Semarang. 2017, hlm.5.

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Kepada Calon Ahli Waris Melebihi Ketentuan Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan, tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia tentu ada tujuannya masing-masing, sama juga seperti penelitian ini yang mempunyai tujuannya tersendiri. Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek Hibah Yang Terjadi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk Mengetahui Apa Dampak Dari Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Melebihi Ketentuan Hukum Islam di kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Melebihi Ketentuan Hukum.

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari penulisan terdahulu dengan cara membandingkan dan mencari tau apa yang sudah dikaji dan apa yang belum dikaji mengenai kemiripan dengan judul ini, akan tetapi titik pembahasannya tidak sama. Adapun skripsi yang mendekati pembahasan ini antara lain:

Dalam skripsi yang ditulis oleh R. fajar Hidayatullah mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Al- Syakhsiyyah yang berjudul: *Hibah Dalam Keluarga dan Dmpaknya Terhadap Pembagian Waris Studi Kasus di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian hibah dalam keluarga dan dampaknya terhadap pembagian waris di Desa Bonomerto yang terjadi secara turun-temurun dan sudah menjadi adat peninggalan nenek moyang sehingga pembagian hibah orang tua pada salah seorang atau beberapa orang dari anaknya, tidak merata dan tidak adil, atau dengan

cara bagi rata tanpa memandang jenis kelamin laki-laki atau perempuan semua disamakan dan mendapat bagian yang sama, yang berdampak negatif karenanya dan terhadap pembagian waris itu dianggap biasa, mereka tidak merasa beresalah dan tidak merasa berdosa padahal keluarga-keluarga yang mengalami peristiwa seperti itu umunya menjadi retak dan tidak rukun, perselisihan dan perseteruan di antara mereka semakin meruncing, bahkan tidak jarang persaudaraan di antara mereka putus.<sup>8</sup>

Dalam skripsi yang ditulis oleh M. Haudy Akbar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan yang berjudul: *Studi Komperatif Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris atas Seluruh Harta*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hibah menurut Kompilasi Hukum Islam hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka menanamkan kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif, sementara ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah yaitu suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak di tarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak mengakui lain-lain selain hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum terhadap ahli waris akibat dari pemberian hibah dari almarhum suami/orangtua kepada ahli waris di katagorikan hibah sesuai dengan pasal 211 Kompilasi

---

<sup>8</sup> R. Fajar Hidayatullah, *"Hibah Dalam Keluarga dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris"*, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Salatiga Semarang, 2015.

Hukum Islam di mana pemberian atau hibah dari orang tua kepada anaknya dianggap sebagai warisan.<sup>9</sup>

Dalam skripsi yang ditulis oleh Fatri Sagita Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul: *Analisis Yuridis Atas Harta Warisan Yang di Hibahkan Ayah Kepada Anak*. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa bersikap adil dan mempersamakan pemberian kepada anak-anak adalah sunnah hukumnya. Melakukan melebihi itu di haramkan, kecuali ada faktor-faktor yang membolehkannya. Diperbolehkan memperlakukan hal lain terhadap sesama anak jika memang ada faktor-faktor pengecualian yang dibenarkan syara', misalnya keadaan cacat yang menjadikan seseorang tidak dapat bekerja mencari mata pencaharian. Sebagai seorang orang tua telah memberikan harta yang tidak sedikit kepada salah satu anaknya, maka wajib bagi orang tua memberikan kepada anak-anak yang lain sesuatu yang nilainya sama dengan anak yang tadi.<sup>10</sup>

Dalam jurnal yang ditulis oleh Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpton Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berjudul "*kedudukan ahli waris yang penerima hibah dari orang tua terhadap ahli waris lainnya pada proses pembagian waris*". Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa pengertian hibah dari 3 perspektif Hukum Perdata yaitu Perdata Barat (KUHperdata), adat dan Fiqih Islah (KHI) menjelaskan bahwa penerima hibah dari orang tua di perhitungkan sebagai harta warisan. sepatutnya para ahli waris bermusyawarah terlebih dahulu untuk mengutarakan keberadaan ahli waris yang sebelumnya menerima hibah untuk di perjelas bagiannya ketika membahas waris. Sehingga ketika dibuat surat keterangan

---

<sup>9</sup> M.haudy Akbar, "*Analisis Yuridis Atas Harta Warisan Yang di Hibahkan Ayah Kepada Anak*" Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019.

<sup>10</sup> Fatri Sagita, "*Analisis Yuridis Atas Harta Warisan Yang di Hibahkan Ayah Kepada Anak*", Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Alauddin Makassar, 2012.

pembagian harta warisan tidak ada lagi ahli waris yang di simpangi dalam pengurusan harta warisnya.<sup>11</sup>

Dalam skripsi yang ditulis oleh Asrori Maulana Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah Uin Walisongo Semarang yang berjudul: *Konsep Masalah Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211 memuat aspek Masalah. Karena pasal 211 tersebut digunakan apabila dalam keadaan sejalan dengan apa yang di syartkan di atas. Masalah yang terkandung dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam juga sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang tua yang memberikan hibah kepada anaknya harus di samaratakan demi tercapainya sebuah keadilan.<sup>12</sup>

Dalam skripsi yang ditulis oleh Eka lutfiatul Diana Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang berjudul: *Analisis Yuridis, Folosofis, Sosiologis Pasal 211 KHI Tentang Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam analisa yuridis, Hukum Positif memberikan pengertian sebagai Hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu yang memiliki daya ikat yang dibuat oleh penguasa. Kekuatan Hukum Positif terdapat mengenai hukum hibah dan waris dapat dipahami karena hukum Islam yang diperoleh dari ijtihad, yang memiliki sifat yang berbeda-beda sehingga sering di perdebatkan, dan

---

<sup>11</sup> Umar Haris Sanjaya, Muhammad Yusuf Suprpton, “*Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris*”, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 218.

<sup>12</sup> Asrori Maulana, “*Konsep Masalah Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Yang di Perhitungkan Sebagai Warisan*”, Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Walisongo Semarang, 2017.

kemudian memiliki pendapat yang bermacam-macam pendapat dari para Imam Mazhab, sehingga Hukum Islam tidak memiliki kepastian Hukum yang mengikat yaitu memositifkan Hukum Islam untuk menyelesaikan suatu permasalahan hibah dan waris. Karena persengketaan waris sering kali di alami oleh masyarakat atas rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh ahli waris, sehingga pewaris memberikan harta peninggalan dengan cara shibah, oleh karena itu dapat di positifkan peraturan tersebut kedalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

Di dalam analisis filosofis, dalam memandang permasalahan hibah dan waris manusia harus mendasarkan pada sifat-sifat mulia dari manusia itu sendiri dimana dalam hibah dan waris tidak hanya logis, namun harus sesuai dengan hati. Karena manusia sebagai pengelola, pengemban amanat, serta memamurkan kehidupan masyarakat dari sifat yang suka berselisish. Dalam analisis sosiologis, karena kebiasaan masyarakat yang berpegang pada prinsip pembagian secara adil, tanpa melihat perbedaan antara ahli waris satu dengan yang lainnya serta masyarakat yang telah menganggap hal tersebut sebagai jalan untuk mempertahankan solidaritas dalam masyarakat. Peraturan terdapat dalam masyarakat juga tidak mengikat secara tertulis, akan tetapi kebiasaan yang telah dilakukan dalam peraturan masyarakat mempunyai kekuatan yang lebih mengikat, karena sanksi yang diperoleh langsung dilontarkan yang berasal dari masyarakat itu sendiri.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Eka lutfiatul Diana, skripsi: “*Analisis Yuridis, Folosofis, Sosiologis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan*, (tulungagu: Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018).

## E. Penjelasan Istilah

Penulis menerjemahkan beberapa kata memiliki istilah yang sangat penting untuk di jelaskan agar tidak terjadi kekeliruan yaitu :

### 1. Problematika

Menurut kamus Bahasa Indonesia, Problematika berasal dari kata problem. Problem bisa di artikan sebagai persoalan atau masalah. Menurut istilah problematika adalah menunjukkan suatu permasalahan yang harus dipecahkan.<sup>14</sup>

### 2. Hibah

Hibah Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang berarti pemberian dengan suka rela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.

Sedangkan kamus ilmu Al-Qur'an yang dimaksud hibah adalah pemberian kepada seseorang di waktu hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis.<sup>15</sup>

### 3. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan atau harta pusaka seseorang yang meninggal dengan kata lain orang yang berhak mewarisi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Bibi Winda Istyawati, Muhammad Hanif, Ika Anggraheni, " *Problematika Pembelajaran Hhome Visit di Raudhatul Athfal Darul Falah Karangploso Malang*", *Jurnal Dewantara: Ilmiah Pendidikan Islam Anak Usia Dini* Vol. 3 No. 1, 2021, hlm.77.

<sup>15</sup>Muhammad Ajib, *Fikih Hibah dan Waris*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 5.

<sup>16</sup> Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020, Cet ke 1, hlm.2.

## F. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah maka diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang hendak di kaji. Metode penelitian diperlukan agar penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dengan teratur sesuai dengan prosedur keilmuan dan objek yang sedang di kaji. Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam karya penulisan ini adalah:

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam setiap penulisan pada dasarnya selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta cara yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis Penelitian Kualitatif, yaitu sebuah proses penyelidikan untuk memahi masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistic yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan di susun dalam sebuah latar ilmiah.<sup>17</sup> Penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan dan menyimpulkan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah berupa penelitian lapangan

(*Field reseach*) dan penelitian kepustakaan (*Library reseach*). Penelitian lapangan (*field reseach*) adalah penelitian yang fokus pada kasus atau peristiwa yang terjadi serta di permasalahan. Penelitian ini dinamakan penelitian lapangan karena peneliti turun langsung kelapangan yaitu ke tokoh-tokoh masyarakat untuk menggali dan

---

<sup>17</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2011), hlm.3

meneliti data yang ada di lapangan terhadap latar belakang yang di permasalahan.

Penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian dengan cara mempelajari dan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di kaji. Penelitian ini bisa berupa buku-buku, laporan penelitian, karya ilmiah, jurnal-jurnal, peraturan-peraturan, dan sumber tertulis yang tercetak maupun elektronik lain. Dan wawancara. Adapun bentuk data yang di kumpul seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, Al-Qur'an dan Hadist, buku, dokumen, jurnal, skripsi, dan buku pedoman penulisan skripsi.

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum dapat di bedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa data primer dan sekunder yaitu:

### a. Data primer

Data primer merupakan data pertama kali yang di kumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Sumber data primer yang di gunakan yaitu wawancara mendalam (*in dept interview*) terhadap tokoh masyarakat untuk mendapatkan informasi apa faktor penyebab pembagian hibah terhadap calon ahli waris di Kecamatan Kuta Baro, dampak yang terjadi terhadap calon ahli waris dan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hibah kepada calon ahli waris di Kecamatan Kuta Baro.

### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang sudah ada sebelumnya dan merupakan data yang sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data peneliti. Sumber data sekunder yang di gunakan adalah sumber data yang diperoleh langsung dari buku-buku, jurnal-

jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkenaan dengan topik penelitian.

### 3. Teknik pengumpulan Data

Beberapa dibawah ini tehnik penelitian yang digunakan dalam pengambilan data sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi adalah cara untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, terhadap berbagai fenomena yang di jadikan sasaran pengamatan.<sup>18</sup> Dalam kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya dan panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Observasi merupakan pengamatan seseorang melalui hasil kerja panca indra.<sup>19</sup> Pentingnya melakukan observasi adalah untuk memperoleh informasi terhadap perbuatan manusia yang terjadi dalam kenyataan.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan orang yang diwawancarai.<sup>20</sup> Dengan mengadakan wawancara langsung kepada masyarakat yang bersumber di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.

#### c. Dokumentasi

---

<sup>18</sup>Rina Rebriana, “*Evaluasi Pembelajaran*”, (Jakarta: Bumi Aksara,2021), hlm.49.

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005), hlm. 143.

<sup>20</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005), hlm.136.

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber.<sup>21</sup> Dokumentasi yang di gunakan adalah profil Kecamatan Kuta Baro khusus Gampong Cot yang dan Gampong Cot Beut, catatan, buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah dan agenda yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut ditulis, disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

#### 5. Pedoman penulisan

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Dalam menerjemahkan ayat Al-Qur'an yang di pakai oleh penulis berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahannya.

### G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta dapat memudahkan para pembaca, maka akan diuraikan secara singkat mengenai pembahasan dari proposal ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

**Bab Satu** merupakan gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya, yang di dalamnya terdiri dari Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian

---


<sup>21</sup> Nurhadi, "Metode Penelitian Ekonomi Islam", (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), hlm.133.

pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab dua** merupakan bab landasan teori tentang pembagian hibah. Bab ini membahas tentang pengertian hibah, dasar hukum hibah, syarat dan rukun hibah, macam-macam hibah, hibah kepada ahli waris, dan pencabutan hibah.

**Bab tiga** merupakan pembahasan tentang hasil analisis apa faktor pemberian hibah kepada ahli waris melebihi ketentuan Hukum Islam, dan apa dampak dari pemberian hibah kepada ahli waris melebihi ketentuan Hukum Islam dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian hibah kepada ahli waris melebihi Ketentuan Hukum.

**Bab Empat** Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab sebelumnya juga saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Hibah**

Secara bahasa Kata Hibah berasal dari bahasa Arab ( هبة ) kata ini merupakan mashdar dari kata ( وهب ) yang berarti pemberian.<sup>70</sup>

Sedangkan Secara istilah hibah adalah akad yang intinya memberikan kepemilikan harta kepada orang lain dalam keadaan masih hidup tanpa ada imbalan.<sup>71</sup>

Kemudian di bawah ini beberapa pengertian hibah menurut para ulama mazhab:

Ulama Hanabilah mengatakan hibah adalah Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.<sup>72</sup>

Para Ulama Mazhab Syafi'i mengatakan hibah mempunyai dua macam arti yaitu umum dan khusus. Adapun Hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup. Sedangkan pengertian hibah secara khusus adalah memberikan milik secara sadar, bukan untuk menghormat, bukan karena mengharap pahala atau karena suatu hajat dengan ijab dan qabul.

---

<sup>70</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Cet ke-1, hlm. 57.

<sup>71</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*..., hlm. 1262.

<sup>72</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 82.

Hibah menurut Mazhab Hambali ialah pemeberian milik yang di lakukan oleh orang dewasa yang pandai, terhadap sejumlah harta yang di ketahui atau tidak di ketahui namun sulit mengetahuinya, harta tersebut itu memang ada, dapat diserahkan dalam kondisi tidak wajib dalam hidup ini dan tanpa imbalan.<sup>73</sup>

## B. Dasar Hukum Hibah

Para Ulama Fiqh sepakat bahwa hukum hibah itu sunah.<sup>74</sup> Hal ini di dasari oleh nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

### 1. Dalil Al-Qur'an

#### a. QS. Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى <sup>75</sup>

Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (Mengerjakam) kebajikan dan taqwa”* (QS. Al-Maidah [5]: 2)

Ayat di atas menjelaskan tolong menolong karena hibah adalah bagian dari tolong menolong dalam kebaikan yang di perintahkan Agama Islam. Kerena mencerminkan segala perilaku yang memberi manfaat kepada orang lain.

#### b. QS. An-Nisa ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا<sup>76</sup>

artinya: *“Berikanlah mas kawin (Mahar) kepada wanita (Yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (Ambilah) pemberian itu (Sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”* (QS. An-Nisa' [4]: 4).

<sup>73</sup> *Fiqh Empat Madzhab ...*, hlm. 483-485.

<sup>74</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), hlm. 212

<sup>75</sup> QS. Al-Maidah (5): 2.

<sup>76</sup> QS. An-Nisa' (4): 4.

## c. QS. Al-Baqarah ayat 177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي  
الرِّقَابِ<sup>77</sup>

*Artinya: “Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (Yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (Memerdekakan) hamba sahaya. (QS. Al-Baqarah [2]: 177).*

## 2. Dalil al-Hadist

تهادوا وتحابوا (رواه البخارى)<sup>78</sup>

*Artinya : “Saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai”.* (HR. Bukhari Muslim)

*Artinya: Siapa yang mendapatkan dari saudaranya yang bukan karena mengharap dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. (HR. Ahmad).*

*Seandainya aku diberikan hadiah sepotong kaki binatang tentu aku akan menerimanya. dan seandainya aku diundang untuk makan sepotong kaki binatang tentu aku akan mengabdikan undangan tersebut. (HR. Ahmad dan at-Turemudzi).<sup>79</sup>*

Baik ayat maupun Hadist di atas, menurut jumhur Ulama, menunjukkan (Hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkan kepada orang yang memerlukannya.<sup>80</sup>

<sup>77</sup> QS. Al-Baqarah (2): 177.

<sup>78</sup> Hadits..., Kitab *Al-irwa'*, no 1601.

<sup>79</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Cet. ke 1, hlm. 160.

<sup>80</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 83.

### C. Syarat dan Ketentuan Hibah

1. Adapun Syarat-syarat yang menjadi dalam pemberian hibah adalah:

a. Syarat orang yang menghibah (pemberi hibah)

1.) Penghibah memiliki sesuatu yang di hibahkan.

2.) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.

3.) Penghibah itu orang dewasa, berakal, dan cerdas. Tidak di syaratkan penghibah itu harus muslim

4.) Penghibah itu tidak di paksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.

b. Syarat orang yang diberi hibah:

Orang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu diberi hibah, bila tidak ada atau di perkirakan keberadaannya misal masih dalam bentuk janin maka tidak sah hibah. Jika orang yang diberi hibah itu ada pada waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih kecil atau gila maka hibah itu harus diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya sekalipun ia orang asing.

c. Syarat benda yang dihibahkan

Setiap barang yang boleh diperjualbelikan maka boleh di hibahkan, dan setiap barang yang tidak boleh di perjualbelikan seperti barang yang tidak diketahui wujudnya, barang ghashaban pada orang yang tidak mampu mengambil alihnya, dan barang yang hilang tidak boleh di hibahkan.<sup>81</sup>

Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran islam. Barang itu telah menjadi milik sah dari

---

<sup>81</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 2, hlm. 330.

penghibah dalam arti yang sebenarnya. Dan harta yang dihibahkan itu dalam keadaan tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain, seperti harta itu dalam keadaan digadaikan atau dibankan.

- d. Benar-benar benda itu ada ketika akad berlangsung.
- e. Harta itu memiliki nilai (manfaat).
- f. Dapat dimiliki zatnya artinya benda itu sesuatu yang biasa untuk dimiliki, dapat diterima bendanya, dan dapat berpindah dari tangan ke tangan lain.
- g. Harta yang akan dihibahkan itu bernilai harta menurut syara' maka tidak sah menghibahkan darah dan minuman keras.
- h. Harta itu benar-benar milik orang yang menghibahkan. Maka, tidak boleh menghibahkan sesuatu yang ada di tangannya tetapi itu kepunyaan orang lain seperti harta anak yatim yang di amanatkan kepada seseorang.
- i. Menurut Hanafiah, jika barang itu berbentuk rumah maka harus bersifat utuh meskipun rumah itu boleh dibagi. Tetapi Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan hibah berupa sebagian rumah.
- j. Harta yang dihibahkan terpisah dari yang lainnya, tidak terkait dengan harta atau hak lainnya.<sup>82</sup>
- k. Shighat (ijab dan qabul)

Syarat-syarat Shighat menurut para Ulama Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

- a. Bersambungnya antara qabul dengan ijab tanpa ada adanya pemisah yang secara syara' dianggap berpengaruh terhadap keabsahan ijab-qabul tersebut

---

<sup>82</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,... hlm. 160-162

- b. Tidak adanya pengaitan dengan syarat. Karena hibah adalah pemberian kepemilikan tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi.
- c. Tidak ada pengaitan dengan waktu, seperti satu bulan atau satu tahun, karena hibah merupakan pemberian kepemilikan terhadap benda secara mutlak yang terus menerus seperti jual beli.<sup>83</sup>

## 2. Ketentuan Hibah

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) di katakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa setiap orang boleh memberi atau menerima hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Selain itu, unsur kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah.

Sebagaimana di ketahui bahwa hukum waris Islam apabila di terapkan sesuai dengan ketentuan kitab Fiqh klasik masih menimbulkan berbagai masalah bila di hadapkan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia, antara lain, Pertama adanya

---

<sup>83</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 530.

kecenderungan sebagian masyarakat Indonesia yang tidak ingin membedakan hak waris anak laki-laki dengan anak perempuan. Kedua, ahli waris non Muslim tidak menjadi ahli waris dari pewaris Muslim sehingga tidak akan mendapat harta warisan. Ketiga, anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi karena tidak memiliki hubungan kekerabatan.

#### **D. Macam-macam Hibah**

##### 1. Hibah *'Umra*

*'Umra* yang berarti umur, hibah dengan *'Umra* ini sudah ada sejak zaman Jahiliyah yang berawal dari perbuatan orang-orang Arab, selanjutnya hibah *'Umra* ini di tetapkan dan diberlakukan oleh Islam.<sup>84</sup>

Hibah *Al-'Umra* salah satu bentuk dari hibah. *Al-'Umra* adalah seseorang yang menghibahkan sesuatu kepada orang lain selagi masih hidup. *Al-'umra* dengan menggunakan ucapan, “aku *'umra*-kan barang ini atau rumah ini aku jadikan menjadi milikmu selama aku masih hidup. Dan ucapan lainnya yang semisal.

Orang yang mengucapkan *'umra* ini di sebut *mu'mir*. Ucapannya di sebut *mu'mar*. Dan sungguh Nabi Saw. Menganggap pemikiran meminta kembali setelah kematian orang yang di beri *'Umra* adalah kebatilan. *'Umra* menjadi milik orang yang di beri *'umra* secara permanen dengan cara perjanjian selama dia masih hidup, kemudian diteruskan kepada ahli warisnya yang berhak mewarisi kepemilikannya, ini jika dia mempunyai ahli waris. Apabila dia tidak mempunyai ahli waris maka diberikan kepada baitul mal, tidak dikembalikan kepada *mu'mir* walaupun sedikit.

---

<sup>84</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.215.

## 2. Hibah *Ruqba*

Adalah pemberian hibah dengan persyaratan penguasaan apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada seseorang lain contohnya “dalam pemberian terdapat persyaratan jika aku mati sebelum kamu maka rumahku yang telah kuberikan menjadi milikmu dan jika engkau mati sebelum aku, maka rumahmu menjadi milik ku.

### E. Batasan Hibah Kepada Ahli Waris

Pada dasarnya bahwa hibah ialah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk di miliki. Dalam Hukum Islam pembatasannya lebih tegas karena kepemilikan harta bermakna sebagai titipan dari yang maha memiliki. dalam Islam, orang yang menghibahkan seluruh hartanya dianggap sebagai orang bodoh sehingga perbuatannya dapat dibatalkan. Batasan sepertiga merupakan batasan yang ditentukan Rasulullah sendiri yakni menurut beliau sepertiga sudah banyak.<sup>85</sup>

Hibah memiliki batasan nominal jumlah jika diberikan pada orang lain (selain ahli waris) yaitu maksimal 1/3 dari harta total harta kekayaan pemberi hibah, namun hibah tidak memiliki batasan nominal jumlah jika di berikan kepada ahli waris. Hal ini di dasarkan pada Hadis Rasulullah SAW tentang kisah Sa’ad bin Abi Waqash.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah Dalam Tinjauan KHI, KUHPerdara, Sosiologi dan Filosofi*, (Salatiga:LP2m IAIN Salatiga,2020), hlm. 53.

<sup>86</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ortu-bagikan-harta-ke-anaknya-sebelum-meninggal-bagaimanahukumnya>, diakses Pada Tanggal 23 Februari 2023, pukul 10.35.

Batasan atau porsi hibah sesuai dengan ketetapan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتِنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَجْدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَوَدَّ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَوَدَّ وَوَرِثَةُ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>87</sup>

*Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Namun di antara jumbuh Ulama berpendapat bahwa orang tua disunnahkan untuk menyamakan pemberian bagi anak-anaknya. Dan dimakruhkan membedakan pemberian terhadap mereka ketika semua anaknya dalam kondisi sehat.

Dalam hal ini Abu Yusuf dari kalangan ulama Mazhab Hanafi, para Ulama Mazhab Maliki, dan para Ulama Mazhab Syafi'i dan ini merupakan pendapat jumbuh menyatakan bahwa di sunnahkan bagi orang tua untuk menyamakan pemberiannya kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Orang tua hendaknya

<sup>87</sup> Qs. An-nisa' [4]: 11.

memberikan sesuatu kepada anak perempuannya sebagaimana dia memberi sesuatu kepada anak laki-laki. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW:

*"samakanlah pemberian kalian kepada anak-anak kalian. Seandainya saya mengutakan salah seorang dari mereka, niscaya saya akan mengutakan para wanita atas para laki-laki."* (HR sa'id bin manshur dalam sunanya-nya dan al-Baihaqi dengan sanad yang sama)

Dalam sebuah riwayat Bukhari, lafal Hadist ini berbunyi

*"bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian."*

Sikap adil dalam pembagian dan muamalah merupakan hal yang di anjurkan. Jumhur ulama menafsirkan dalam hadist-hadist di atas sebagai perintah ke sunnahan. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya tidak wajib bagi orang tua untuk menyamakan pemeberian kepada anak-anaknya, namun hal itu di sunnahkan saja. Jika orang tua melebihi pemberiannya untuk sebagian ahli warisnya, maka itu adalah sah namun dimkruhkan.

Sedangkan para ulama dalam Mazhab Hambali mengatakan bahwa bentuk penyamaan dalam pemberian tersebut adalah dengan menjadikan bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan, sesuai dengan pembagian dalam warisan.<sup>88</sup>

Orang-orang yang mewajibkan penyamaan berselisih penadapat tentang tatacara penyamaan. Muhammad bin Hasan, Ahmad, Ishaq sebagian Ulama Mazhab Syafi'i, dan Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa keadilan ditegakkan dengan memberikan dua bagian kepada anak laki-laki, tidak beda dengan warisan. Mereka beralasan, itulah bagian harta yang di terima oleh anak laki-laki, seandainya orang tuanya meninggal. Sementara itu, Ulama lainnya

---

<sup>88</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Jilid 5...*, hlm.552-554.

berpendapat, tidak ada perbedaan anatar laki-laki dan perempuan, dan bahwa zahir perintah mengaruskan adanya penyamaan.<sup>89</sup>

## F. Hibah Kepada Ahli Waris

Menurut Sayid Sabiq hibah adalah pemberian seseorang kepada ahli warisnya, sahabat handainya, atau kepada urusan umum sebagian dari pada harta benda kepunyaan atau seluruh harta benda kepunyaan sebelum ia meninggal dunia.<sup>90</sup>

Dalam Hukum Islam hibah yang di berikan orang tua kepada anaknya merupakan tanda kasih sayang orang tua kepada anak. Seperti petunjuk yang diberikan Nabi Muhammad SAW:

*“Aku mendengar Nu”man bin Basyir di atas mimbar berkata: Ayahku memberikan kepadaku akan satu pemberian. Lalu „Amrah binti Rawahah (ibunya) berkata: Aku tidak ridha hingga dipersaksikan kepada Rasulullah SAW. Lalu ia (ayah Basyir) mendatangi Rasulullah SAW lalu ia berkata: Sesungguhnya aku telah memberikan kepada putraku ini yang berasal dari „Amrah binti Rawahah suarau pemberian, lalu istri menyuruhku agar aku persaksikan kepadamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya: Apakah engkau berikan juga kepada anakmu yang lainnya yang semisal ini. Ia menjawab: Tidak. Rasulullah SAW bersabda: “Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian diantara anakmu.” Ia berkata: Kemudian ia pulang lalu mengembalikan pemberiannya.” (HR. Bukhari)*

Hadis ini salah satu dasar hukum bahwa dalam pemberian orang tua kepada anaknya haruslah bersifat adil dan sama rata antara anak satu dan anak lainnya sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang nantinya dapat menimbulkan kehancuran dalam keluarga.

---

<sup>89</sup> Sayyid Sabiq, *FiqhSunnah Jilid 5*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2012), hlm. 456-461.

<sup>90</sup> *Fiqh Empat Mazhab ...*, hlm. 103.

Dalam kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan bahwa melarang menghibahkan harta lebih dari 1/3 bagian yang sekiranya akan mengganggu hak-hak ahli waris lainnya dan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bagi ahli waris. Dan hibah kepada anak-anaknya juga di batasi untuk rasa keadilan.<sup>91</sup>

Muhammad bin Hasan dan beberapa pengikut Abu Hanifah mengatakan bahwa menyumbangkan seluruh harta tidak diperboehkan, walaupun di dalamnya mengandung kebaikan. Jika ada yang melakukannya, maka orang tersebut di anggap bodoh serta harus di cegah perbuatannya.

Masalah tersebut di *tahqiq* oleh penulis kitab *Raudah Nadiyah*. Ia menulis. “jika orang itu mampu bersabar atas kemiskinan, maka ia boleh menyumbangkan hartanya sebanyak mungkin atau bahkan seluruhnya. Tetapi jika kemudian justru membuatnya meminta-minta dan menyusahkan orang lain, maka ia tidak diperbolehkan untuk menyumbangkan seluruh harta atau bahkan sebagian besar hartanya”. Pendapat tersebut adalah pendapat yang mencakup Hadis-hadis yang menyatakan tidak boleh menyumbangkan harta lebih dari 1/3 dengan dalil-dalil yang membolehkannya.<sup>92</sup>

## G. Pembatalan Hibah

Kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Menurut hukum, hibah yang

---

<sup>91</sup> Agustin Hanafi, Dhiaurrahmah, *Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak*, ejournal.stai-br.ac.id, 2023, hlm. 47.

<sup>92</sup> Kalam, Mohd, Gamal Akhyar, Annisa Purnama Edward. "Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt. G/2018/MS. Ttn." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4.1 (2021): 244-262.

sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sehingga hibah dapat ditarik kembali.<sup>93</sup>

Menurut jumhur Ulama pemberian haram diminta kembali dalam keadaan apapun sekalipun antara saudara atau suami istri kecuali jika pemberi hadiah itu adalah seorang ayah dan penerimaannya adalah anaknya sendiri. Sebagaimana dalam Hadis Rasulullah SAW bersabda:

العائدُ في هبته كالكلبِ يَعُودُ في قَيْبِهِ

Artinya: “Orang yang menarik kembali hibahnya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya”. (HR. Abu daud dan Nasai).

Artinya: Tidak seorangpun boleh menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian ayah kepada anaknya”. (HR. Ahmad).

Berbeda dengan Ulama Hanafiyah, menurut mereka hibah itu tidak mengikat. Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hadiahnya, alasan yang mereka kemukakan adalah Hadis Nabi:

Artinya: “Orang yang menghibahkan hartanya lebih berhak terhadap hartanya selama hibah itu tidak diiringi oleh ganti rugi”. (HR. Ibnu Majah, al-Daru Quthni, At-Thabrani dan al-Hakim).

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, penghibah yang tidak boleh menarik kembali hibahnya yaitu yang semata-mata memberikan tanpa meminta imbalan. Adapun penghibah yang diperbolehkan menarik hibahnya adalah penghibah yang memberikan agar hibahnya itu diberi imbalan dan dibalas.<sup>94</sup>

Menurut Mazhab Maliki, ada lima syarat yang membuat seorang ayah masih boleh mengambil kembali pemberiannya kepada anaknya, baik anaknya masih kecil maupun sudah besar. Adapun syarat itu adalah sebagai berikut:

1. Anak tersebut tidak menikah setelah diberi hibah itu.

<sup>93</sup> Bafadhal, F., *Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2013, 4(1), 43291.

<sup>94</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, hlm.163-165.

2. Setelah diberi hibah dia tidak berutang hingga waktu tertentu.
3. Pemberian itu tidak berubah dari kondisi aslinya
4. Anak yang diberi hibah itu tidak melakukan tindakan hukum terhadap sesuatu yang di berikan kepadanya.
5. Pemberi atau anak yang diberi tidak sakit.

Jika salah satu salah satu dari kelima hal ini terjadi, maka ayah tidak boleh mengambil kembali pemberiannya. Dan, ini adalah hibah dalam rangka menumbuhkan kasih sayang dan rasa cinta.

Namun Mazhab Hanafi mengatakan ada hal-hal yang menghalangi pencabutan hibah kembali yang telah diberikan kepada orang lain.

#### 1. Adanya imbalan materi

Jika orang yang diberi hibah menawarkan imbalan atau ganti kepada pemberi atas pemberiannya dan pemberi menerimanya, maka pemberi tidak boleh mengambil kembali hibahnya itu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah,

*“pemberi lebih berhak terhadap pemberiannya selama belum diberi balasan.”*

Maksudnya adalah belum diberi imbalan untuk pemberiannya itu, dan inilah yang disebut dengan hibah pemberian dengan imbalan atau ganti.

Disamping itu, penerimaan pemberi terhadap imbalan dari orang yang diberi merupakan bukti bahwa tujuannya adalah mendapatkan imbalan tersebut. Sehingga jika dia telah menerima imbalannya, maka dia tidak boleh menarik kembali pemberiannya. Akan tetapi, dalam hal ini di syaratkan bahwa pemberi imbalan mengatakan sesuatu menunjukkan bahwa pemberiannya itu adalah sebagai imbalan. Jika dia diam ketika memberikan imbalannya dan tidak mengatakan apapun,

maka pemberi pertama boleh menarik kembali apa yang telah dia berikan.


1. Adanya imbalan yang bersifat maknawi
  - a. Imbalan dari Allah (pahala). Pemberi tidak bisa mengambil kembali hibahnya dari orang fakir setelah orang fakir itu menerima hibahnya. Karena, hibah kepada orang fakir adalah sedekah yang di harapkan pahala darinya, dan sedekah tidak bisa diambil kembali.
  - b. Hubungan kekerabatan dengan *dzawil arham*. terjalannya hubungan kekerabatan merupakan imbalan maknawi dari hibah, sehingga tidak boleh mengambil kembali hibah yang di berikan kepada dzawil arham yang merupakan mahram. Hal ini di sebabkan karena terjalannya hubungan kekerabatan tersebut dengan adanya hibah itu merupakan penyebab adanya sikap saling membela dan saling menolong antar mereka ketika didunia.
  - c. Hubungan suami istri. Suami atau istri tidak boleh mengambil kembali hibah yang dia berikan kepada pasangan. Karena, hubungan suami istri menempati sepenuhnya hubungan kekerabatan. Bukti hal ini adalah bahwa pewarisan anatara suami istri tersebut terkait dengan hibah itu dalam semua kondisinya.
2. Adanya tambahan yang menyatu dengan benda yang di berikan, baik itu karena perbuatan orang yang diberi maupun karena orang lain. Adanya tambahan yang menyatu ini menghalangi pemberi untuk mengambil kembali pemberiannya, baik itu secara lahir dari benda itu maupun tidak. Contohnya benda yang diberikan adalah sebidang tanah, lalu orang yang diberi menanam sejumlah pohon di atasnya namun dalam kondisi ini pemberian itu tidak boleh diambil kembali, karena ia telah bercampur dengan benda lain.
3. Barang yang diberikan keluar dari kepemilikan orang yang diberi.

4. Meninggalnya salah satu pihak dalam akad pemberian.

Jika orang yang diberi meninggal dunia, maka pemberian tidak bisa mengambil kembali pemberiannya. Hal ini karena pemberian itu telah berpindah kepemilikannya kepada ahli waris orang yang diberi, sehingga kepemilikannya seperti telah berpindah ketika dia masih hidup.

5. Rusak, hilang atau dikonsumsi barang yang diberikan.

Pemberi tidak bisa mengambil kembali pemberiannya yang sudah rusak atau hilang. Dia juga tidak bisa mengambilnya kembali dalam bentuk nilai. Karena nilai tersebut bukanlah yang diberikan di sebabkan tidak adanya akad terhadapnya.<sup>95</sup>



---

<sup>95</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet-1, hlm. 545-550.

## **BAB TIGA**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu di Kecamatan Kuta Baro tepatnya di Gampong Cot Yang dan Gampong Cot Beut. Alasan penelitian ini saya memilih lokasi penelitian di dua Gampong tersebut karena masyarakat dalam praktek kasus pemberian hibah kepada anak lebih sering terjadi seakan sudah menjadi kebiasaan dan hal yang wajar. Dan akses dalam penelitian cukup mudah sehingga peneliti dapat menggali data dan informasi yang dibutuhkan secara mendalam karena kasus ini termasuk kasus privasi dalam keluarga.

##### **1. Gampong Cot yang**

###### **a. Geografis Gampong Cot Yang**

Secara geografis gampong cot yang termasuk dalam wilayah pemukiman Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar dengan luas wilayah 123 Ha, secara administrasi dan geografis Gampong Cot Yang berbatasan dengan beberapa Gampong di mana sebelah barat berbatasan dengan gampong Deyah dan Cucum, sebelah timur berbatasan dengan Gampong Cot Raya, sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lam Trieng, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lam Sabang.

Gampong Cot Yang terletak pada wilayah datar pesisir barat. Bagian utama Gampong Cot Yang adalah jalan lurus ruas utama dan disepanjang jalan sekunder. Sawah dan ladang terletak setelah area pemukiman. Di sebelah selatan menyusur keisi barat terdapat saluran draines dari pesawahan yang menerus hingga bermuara saluran pembuang harizon. Dari timur Gampong Cot Yang memiliki pemandangan rumbia dengan latar

berturut-turut dan gunung selawah di kejauhan. Dari selatan membusur dan mendekat hingga batas barat adalah jajaran bukit.

b. Kependudukan

Jumlah penduduk Gampong Cot Yang tersebar di 5 dusun berdasarkan data terakhir sensus 2022 tercatat sebanyak 755 kk, 776 orang, terdiri dari laki-laki 382 orang dan perempuan terdiri dari 394 orang.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan.

Dalam rangka memajukan pendidikan, Gampong Cot Yang akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui DD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM daerah Kabupaten Aceh Besar.

d. Keagamaan

Seluruh masyarakat Gampong Cot Yang memeluk Agama Islam. Dalam pembinaan kehidupan beragama telah menunjukkan keberhasilan terutama dalam menumbuh kembangkan sarana tempat peribadatan, terutama untuk kaum muslimin yang merupakan mayoritas Agama Islam

e. Sosial dan budaya

Gampong Cot Yang yang sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara. Hal ini terjadi

karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat.

Kebudayaan yang ada di Gampong Cot Yang merupakan modal dasar pembangunan yang melanda pembangunan yang akan dilaksanakan, warisan budaya yang bernilai luhur merupakan modal dasar dalam rangka pengembangan budaya yang dijiwai oleh mayoritas keluhuran nilai Agama Islam. Salah satu aspek yang di tangani dan terus dilestarikan secara berkelanjutan adalah pembinaan berbagai kelompok kesenian, pengajian, kelompok ibu bedah, dan panitia pengadaan kenduri hari besar islam.

## 2. Gampong Cot Beut

### a. Geografis Gampong Cot Beut

Secara geografis Gampong Cot Beut termasuk dalam suatu wilayah pemukiman bueng cala yang ada di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 415,96 ha. Gampong Cot Beut berbatasan dengan beberapa Gampong dimana sebelah Barat berbatasan dengan Campong cot, Lam Neuheun, sebelah Timur berbatasan dengan sawah, sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Ujong Blang, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Bung Bakjok.

### b. Struktur Pemerintahan Desa

Terlihat bahwa kemitraan antara elit adat dan elit agama dalam mengelola kampung, unit wilayah terkecil di Aceh, dapat dilihat bahwa Tengku meunasah (Elit agama) ditangani di kampung dalam kaitannya dengan syariah (Hukum). resmi dari semua urusan. Sedangkan Keuchik adalah pejabat yang mewakili adat sehingga sering disebut sebagai Keuchik adalah bapak dan Teungku meunasah adalah ibu kampung. Dalam kehidupan

masyarakat kampung, segala sesuatunya melalui musyawarah, mufakat, yaitu curah pendapat untuk mencapai kesepakatan dan mendukung terlaksananya suatu hal. Dalam kesepakatan ini juga diundang sesepuh dan ahli yang dapat mewakili pendapat masyarakat, dan semua kepentingan umum selalu diurus antara Keuchik dan lembaga serta tengku meunasah.

c. Kependudukan

Jumlah kk Gampong Cot Beut terdiri dari 166 kk dan masyarakat berjumlah 569 orang. Yang terdiri dari laki-laki 280 orang dan perempuan berjumlah 289 orang.

d. Sosial, Agama, Dan Kebudayaan Masyarakat

Kehidupan beragama memegang peranan yang sangat penting sebagai pencerahan dan bimbingan dalam segala aktivitas masyarakat desa. Hal ini dapat kita rasakan pada kesadaran masyarakat yang membayar zakat mal pada setiap panen dan ikut pengajian dan takziah kepada warga dan orang lain yang merayakan.

Kondisi Sosial masyarakat Gampong Cot Beut ialah dipandang secara sosial masyarakatnya masih kental dengan adat istiadatnya dan hukum agama. Norma adat istiadat masih terlihat pada acara – acara tertentu karena tokoh adat masih berpengaruh dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Ini dapat dilihat dari kedudukan tuha Peut Gampong Cot Beut yang sangat berperan dalam setiap pengambilan kebijakan – kebijakan gampong serta dalam hal penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan dan penyelesaian masalah gesekan – gesekan antar warga gampong dalam meredam masalah.

Kehidupan keagamaan yang sangat berperan banyak memberi pencerahan dan arahan warga Gampong dalam setiap

kegiatannya. Ini dapat kita rasakan dari kesadaran masyarakat dalam membayar zakat Mal dari setiap hasil panennya dan menghadiri pengajian dan takziah pada warga yang melakukan hajatan dan lainnya.

e. Ekonomi

Kondisi penduduk masyarakat Gampong Cot Beut dalam pemenuhan kebutuhan hidup berproduktif dibidang pertanian dan perternakan. Hanya segelintir penduduk yang mencari nafkah secara berdagang, ppekerja swasta dan PNS. Dari sektor usaha ekonomi produktif warga Gampong Cot Beut memiliki banyak sektor usaha ekonomi misalnya usaha kios, usaha perternakan, usaha kue kering atau basah, pertukangan.

Gampong Cot Beut merupakan salah satu dari 47 Gampong yang ada dalam Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar ini sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani , tukang, buruh bangunan, pedagang, industri kerajinan rumah tangga, Pegawai, peternak. Namun terkadang masyarakat juga memiliki mata pencaharian variatif/ganda, hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan kerja, apabila sedang ada peluang bekerja di proyek bangunan mereka menjadi tukang atau buruh, jika sedang tidak ada mereka beralih kepada usaha beternak, tani dan sebagainya. Juga faktor ketergantungan pada musim yang sedang berjalan, para petani diluar musim tanam juga pergi bekerja sebagai buruh bangunan. Mata pencaharian masyarakat Gampong Cot Beut;

- 1) Pegawai Negeri Sipil
- 2) TNI
- 3) POLRI
- 4) Petani

- 5) Nelayan
- 6) Tukang dan Supir

Adapun yang melakukan praktik pemberian hibah kepada ahli waris di kecamatan kuta baro terdapat dua Gampong. Yaitu di Gampong Cot Yang dengan Gampong Cot Beut, dalam Gampong Cot Yang terdapat dua kasus praktek pemberian hibah kepada anak, dan di Gampong Cot Beut terdapat satu kasus praktek pemberian hibah.

## **B. Praktek Pemberian Hibah Yang Terjadi di Masyarakat Kecamatan Kuta Baro**

Hibah dalam Islam adalah suatu pemberian seseorang kepada orang lain atas hartanya untuk dimiliki dan hibah tersebut dilakukan saat pemberi hibah masih hidup tanpa penukar, baik yang sama dengannya atau semisal dengannya, pembagian tersebut dilakukan oleh pemilik harta sesuai dengan keinginannya.<sup>96</sup>

Pada dasarnya harta orang tua adalah bentuk peralihan harta kepada keturunan atau kerabat terdekat, kemudian dalam praktiknya di Gampong Cot Yang dan Cot Beut terkait siapa yang berhak mendapatkan harta orang tua yaitu anak-anak mereka dan kerabatnya, karena masyarakat menganggap bahwa harta tersebut sebagai pembagian waris ketika orang tua meninggal dunia kelak.

Dengan demikian, wujud atau bentuk harta yang diberikan kepada anak-anak mayoritas rumah dan sawah, disebabkan masyarakat Gampong Cot Yang dan Cot Beut mayoritas bekerja sebagai petani, sehingga kebanyakan harta yang dimiliki adalah tanah dan sawah.

---

<sup>96</sup> Agus, A., Asni, A. Z., & Kasim, A. J, *Implementasi Pembagian Warisan Melalui Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya di Dusun cenro-cenronge Desa Mico Kecamatan Palakka Kabupaten Bone*. QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum, 2022, hlm. 116-125.

Pembagian harta orang tua menggunakan cara hibah di masyarakat setempat menarik untuk dibahas, karena tradisi yang dilakukan dalam pembagian harta yaitu orang tua sebagai pewaris memberikan harta kepada anak-anaknya ketika dia masih hidup dengan alasan agar tidak terjadi perselisihan diantara ahli waris. Kemudian orang tua khawatir jika dibagikan setelah meninggal para ahli waris tidak bisa berperilaku adil dalam pembagiannya.

Sering terjadi di masyarakat dimana orang tua pada masa hidupnya memberikan harta berupa hibah kepada salah seorang atau beberapa orang dari anak-anaknya, tidak merata dan juga tidak adil. Tetapi ada juga orang tua yang menghibahkan dan berwasiat kepada keluarga dengan cara bagi rata tanpa memandang jenis kelamin laki-laki dan perempuan semua disamakan dan mendapat bagian yang sama.

Karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum pemberian hibah, sehingga banyak terjadi penyimpangan dalam praktek pemberian hibah di masyarakat Kecamatan Kuta Baro. Orang tua memberikan hibah kepada anak mengikuti hukum adat setempat, tanpa melihat aturan hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pelaku praktik hibah yang terjadi di Kecamatan Kuta Baro Khususnya di Gampong Cot Yang dan Gampong Cot Beut terdapat beberapa kasus.

Pada kasus pertama yang terjadi di Gampong Cot Yang orang tua yang bernama ibu Z seorang janda memiliki empat orang anak. Tiga perempuan dan satu anak laki-laki. Dalam proses pemberian hibah ibu Z tanpa musyawarah dulu dengan anak-anaknya, hanya lewat lisan dengan mengatakan bahwa tanah itu aku berikan padamu. Ibu Z memberikan hibah berupa tanah kepada anak perempuannya kepada S dengan luas tanah 50 m, A dengan luas tanah 50 m dan M dengan luas tanah 50 m. Ibu Z memberikan hibah berupa tanah kepada anak perempuannya

dengan bagian yang sama. setelah dibagikan kepada anak perempuan baru harta yang lebih itu dibagikan kepada anak laki-laki yaitu N. Di mana pada kasus ini luas tanah yang di berikan kepada anak perempuan lebih dari  $\frac{1}{3}$  dari bagian anak laki-laki. Sedangkan N hanya mendapat dengan luas tanah 25 m. ibu Z mengatakan bahwa anak perempuan mendapatkan lebih itu karena dalam kebiasaan masyarakat setelah menikah nanti suami dari anak perempuannya itu dominan menetap di rumah perempuan. Oleh karena itu pewaris memberikan hibah berupa tanah kepada anak-anak perempuannya lebih dari bagian anak laki-laki. Maka dari itu orang tua beranggapan telah berlaku adil dan yang terbaik untuk anaknya. Dan Mereka percaya bahwa keadilan adalah memberikan hibah dengan bagian yang lebih kepada anak perempuan.

Pada kasus kedua ibu H seorang warga Cot Yang memberikan hibah berupa tanah kepada anaknya berdasarkan egonya sendiri dan kebahagiaannya, ibu H seorang janda yang memiliki banyak tanah, ibu H memiliki tiga orang anak, satu laki-laki dan dua perempuan. Tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya bagi anaknya di kemudian hari. Dalam proses pemberian hibah ibu H juga memberikan hibah secara lisan dengan mengatakan bahwa tanah itu aku berikan kepadamu. Ibu H memberikan hibah berupa tanah kepada adik kandungnya A dengan luas tanah 40 m tanpa sepengetahuan dari anaknya. Setelah selama dua minggu memberikan hibah kepada adiknya baru diberitahukan kepada anaknya, bahwa tanah itu sudah diberikan kepada adiknya. Karena menurut ibu H anaknya tidak berhak tau lantaran hartanya itu milik dia. Di mana ibu H memberi tanah lebih luas kepada adiknya di bandingkan dengan anaknya sendiri yaitu K. Sedangkan anak perempuannya F dan R tidak diberikan hibah karena mereka dari kecil sampai setelah menikah tidak tinggal satu atap dengan ibunya. Makanya ibu H tidak memberikan hibah kepada kedua anak perempuannya. Ibu H mengatakan kedua anak

perempuannya tidak berhak mendapatkan hibah darinya. Sedangkan anak lakinya K hanya di berikan hibah berupa sebidang tanah dengan luas 30 m. Alasan ibu H memberi hibah berupa tanah kepada adiknya yaitu beliau takut setelah meninggal nanti adiknya tidak mendapat harta warisannya. sedangkan kepada kedua anak perempuannya tidak di berikan hibah dengan hak yang telah ditentukan. Dalam kasus ini terjadinya penolakan anak terhadap ibunya yang memberikan hibah kepada adiknya tanpa sepengetahuan anaknya. Namun anak-anaknya akan menuntut pembagian ulang ketika ibunya meninggal nanti.

Pada kasus ketiga yang terjadi di Cot Beut, pak H seorang duda yang memiliki 3 tiga orang anak, satu laki-laki dan dua perempuan. Pak H mempunyai banyak harta kekayaan berupa tanah dan sawah. memberikan hibah berupa tanah dan sawah kepada kedua anak perempuannya. Dalam proses pemberian hibah pada kasus ini Pak H sudah duduk bermusyawarah dan secara kekeluargaan memberikan hibah berupa tanah kepada anak perempuannya R dengan luas tanah 5.000 m dan kepada anak perempuan kedua dengan luas tanah 5.000 m juga dengan bagian yang sama. Dan kepada anak laki-laki pak H memberikan hibah berupa tanah dengan jumlah semua 20.000 m. Pak H merasa dengan pemberian yang di berikan kepada anak-anaknya sudah cukup adil dalam pembagian hibahnya. namun terjadinya permasalahan ketika pak H memberikan sepetak sawah yang dari sisa pembagian awal, H memberikan sawah itu kepada anak perempuan yang berinisial R bukan kepada anak laki-lakinya. karena pak H tidak sanggup lagi mengurus sawahnya lantaran faktor usia dan H juga merasa bahwa U udah mendapatkan lebih daripada saudara perempuannya. Oleh karena itu U tidak terima dengan pemberian ayahnya kepada saudara perempuannya lantaran U merasa harta yang di berikan ayahnya H kurang dan ingin mengambil kembali sawah yang diberika ayahnya kepada

adiknya R dan A. Padahal pak H sudah merasa adil dalam pemberiannya kepada anak-anaknya, dari permasalahan inilah terjadinya keributan antara saudara perempuan dengan abang kandungnya.

Dan jika hukum waris telah terbuka, maka dalam hal pemberian hibah seperti itu, pembagian harta peninggalan akan lebih sulit dan rumit, karena anak penerima hibah tetap merasa sebagai ahli waris dan berhak membagi harta warisan, sedangkan ahli waris yang belum menerima hibah berpikir bahwa, Hak waris setelah kematian pewaris hanya di miliki oleh ahli waris yang tidak diberikan hibah.

Seringkali yang terjadi seperti ini di dalam keluarga semua pihak ingin mempertahankan hak dan posisinya. Kejadian seperti ini dimana, masyarakat, tokoh agama, kepala desa belum menemukan solusi, sepertinya tidak ada jalan keluar. Pada akhirnya, pertengkaran dan kebencian di antara mereka tumbuh.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan memang inilah fakta yang terjadi, di mana sebagian faktor yang melatar belakangi yaitu masyarakat belum memahami tentang pemberian hibah sesuai dengan aturan dan tata cara pemberian hibah orang tua kepada anak kandungnya karena faktor pengetahuan dan pemahaman ilmu faraid yang kurang. Memang kegiatan pengajian ada di Gampong Cot Yang dan Gampong Cot Beut, tetapi di dalam pengajian itu yang sering dibahas urusan shalat, puasa, zakat, shadaqah dan lain-lain. sementara soal hibah dan warisan jarang dikaji mungkin karena jarang dialami dan bila itu pun terjadi umumnya setiap orang hanya mengalami satu atau dua kali dalam hidupnya.

Karena sebagian besar masyarakat Gampong Cot Yang dan Cot Beut kurang paham dan memang belum mengerti tentang tata cara dan aturan pelaksanaan pembagian hibah dan pembagian warisan yang sesuai

dengan ajaran agama islam,dalam ketentuam Kompilasi Hukum Islam dan juga undang-undang yang berlaku.

Masyarakat jarang dan bahkan tidak pernah mendapatkan secara khusus dalam hal mengenai sistem pembagian hibah dan Hukum waris Islam, sehingga masyarakat dalam aturan Hukum pemberian hibah dan waris masih awam bagi sebagian besar masyarakat.

Jadi orang tua memberikan hibah kepada anaknya di anggap sebagai sesuatu kewajiban sebagai orang tua pada umumnya. orang tua yang penting sudah melakukan tanggung jawabnya. Adapun cara dan model pemberiannya hanya mengikuti tradisi dan kebiasaan setempat.

Maka praktik pembagian hibah kepada anaknya, khususnya yang terjadi di Gampong Cot Yang dan Cot Beut pembagian hibah berjalan tidak efektif.

Dalam pembagian tersebut dibagikan tanpa melalui musyawarah keluarga,dan dibagi tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Pembagian hibah yang sedemikian rupa dapat membuat konflik atau perselisihan antar keluarga setelah sepeninggalannya pewaris atau orang tua.

### **C. Dampak Dari Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Melebihi Ketentuan Hukum Islam di Kecamatan Kuta Baro**

Hibah adalah suatu pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan alih pemilikan untuk dimanfaatkan sesuai kegunaannya dan langsung pindah pemiliknyaa saat akad hibah dinyatakan. Hibah hukumnya sunnah dan diutamakan menghibah sesuatu kepada keluarganya. Dalam hibah diperlukan ijab qabul dan sebaiknya dilakukan dengan di hadiri oleh dua orang saksi dilakukan tertulis. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari gugatan ahli waris. Walaupun hal seperti itu diisyaratkan menurut syara',namun dalam konteks ini, saksi dan bukti secara tertulis sangat di perlukan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk di miliki. harta benda yang di hibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Pasal 211 hibah dan orang tua kepada anaknya dapat di perhitungkan sebagai warisan. Pasal 212 hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.<sup>97</sup>

Ketentuan tersebut tentang pembatasan harta yang dihibahkan bertujuan agar pemberi hibah tidak akan dirugikan, karena penghibah masih hidup dan masih memerlukan harta bendanya untuk keperluan hidupnya sehari-hari.

Para Ulama sepakat menyatakan bahwa seorang ayah harus memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan adil. Seorang ayah tidak di perbolehkan melebihi pemberian kepada sebagian anak-anaknya di atas anak yang lain. Karena perlakuan seperti itu akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang di perintahkan oleh Allah. Bagi seorang ayah, perlakuan tidak adil dengan melebihkan pemberian kepada anak di atas yang lainnya yaitu perbuatan curang. Maka, ayah yang melakukan seperti itu hendaklah ia membatalkannya.<sup>98</sup>

Dari beberapa kasus di atas menimbulkan dampak dalam keluarga, Merugika ahli waris lain dalam pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap anak-anaknya yang tidak berlaku adil. Di mana pemberian hibah dilakukan secara lisan tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan anak-anaknya, Sebagaimana yang terjadi pada kasus ibu H. Oleh karena itu dari pembagian hibah seperti ini mendampakkan

---

<sup>97</sup> Kompilasi Hukum Islam., hlm. 64.

<sup>98</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm.

kepada ahli waris laki-laki di mana dia merasa di rugikan dalam pemberian harta hibah, walaupun merasa kurang dalam pemberian hibah orang tuanya namun tidak ada penolakan bahwa kurang dalam pemberian ibunya.<sup>99</sup> walaupun dalam pemberian hibah ibu kepada anak-anaknya tidak ada keributan atau kececokan antara seorang ibu dengan anak-anaknya dan saling menerima pemberian orang tuanya. Namun hal ini tidak adil dalam pembagian hibah kepada ahli waris, walaupun sudah merasa adil dalam pemberian hibah kepada anaknya. karena tidak sesuai sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Dengan pembagian hibah seperti ini akan berdampak ketika pewaris meninggal nanti. Terjadinya kebencian antara saudaranya dan kececokan dalam keluarga. Di mana menimbulkan rasa kebencian dalam hati karena orang tua bersifat tidak adil dan pilih kasih. Benih kebencian timbul karena perilaku orang tua sendiri. Pembagian secara egois hanya mementingkan perasaan sendiri tanpa melihat rasa keadilan kepada anaknya. Dari rasa egois orang tua, akan mendampakkan terhadap keluarga dan anak di mana anak menimbulkan rasa dendam terhadap saudaranya sendiri sebagaimana yang terjadi pada kasus.<sup>100</sup> Walaupun tidak terputusnya silahturrahi antara orang tua dan anak tapi ini akan mengakibatkan rentaknya dalam keluarga dan saudaranya. Pada kasus anak akan menuntut ulang pemberian harta berupa tanah setelah ibunya meninggal nanti.

Putusnya silahturrahi antara saudaranya, dan terjadi keributan antara anaknya-anaknya, tidak ada yang mau mengalah antara saudara kandungnya, tidak ada juga gugatan antara kedua belah pihak.

---

<sup>99</sup> Wawancara Dengan Z, Pelaku Pemberian Hibah, Warga Gampong Cot Yang, Kecamatan Kuta Baro, 30 Januari 2023.

<sup>100</sup> Wawancara Dengan H, Pelaku Pemberian Hibah, Warga Gampong Cot Yang, Kecamatan Kuta Baro, 30 Januari 2023.

Sebagaimana yang terjadi pada kasus dalam proses pemberian hibah kepada anaknya, dari Pihak perangkat desa tidak ada yang mau lagi ikut campur dalam pembagian hibah dalam keluarga ini. Namun keributan terus menerus terjadi antara anak laki-laki dengan kedua saudara perempuannya tanpa ada titik terang antara kedua belah pihak. Padahal ayahnya sudah berlaku adil terhadap anak-anaknya, namun anak laki-laki masih merasa tidak cukup dengan pemberian ayahnya.<sup>101</sup>

Karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait dengan tentang hukum pemberian hibah banyak terjadinya penyimpangan dalam praktik pemberian hibah kepada anak maupun orang lain. Secara umum belum menyadari atas kekeliruan yang di perbuat dan dampak negatif yang timbul karenanya.

Hibah orang tua terhadap anak ini jalan alternatif untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari setelah orang tua meninggal nanti, maka semasa masih hidup orang tua memberikan hibah kepada anak-anaknya. Namun bukan berdampak baik bagi anak malahan menjadi dampak buruk untuk anak-anaknya dengan pemberian hibah yang secara tidak merata, dan juga rusaknya kerukunan dalam keluarga.

Menurut penulis jika tata#pelaksana hibah dilakukan sedemikian rupa sangat tidak efisien dan kurang benar. Karena pemberian hibah pada akhirnya akan membuat konflik antar saudara. Alih-alih akan mencapai kemaslahatan, hal ini akan menimbulkan banyak kemudharatan, karena kurangnya kepekaan masyarakat terhadap aturan dan hukum yang berlaku.

---

<sup>101</sup> Wawancara Dengan R, Pelaku Pemberian Hibah Kepada Anak, Warga Gampong Cot Beut, Kecamatan Kuta Baro, Tanggal 1 Febuari 2023.

Maka dari hasil penelitian menyimpulkan beberapa dampak pemberian hibah kepada ahli waris yaitu:

1. Merugikan ahli waris lain dalam pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang tidak berlaku adil dalam pemberian hibah sebagaimana yang terjadi pada kasus ibu Z dan ibu H. Dimana orang tua yang telah menghibahkan harta kepada anak-anaknya semasa ia masih hidup masih meninggalkan sisa harta ketika ia meninggal. Dalam pelaksanaannya orang tua memberi harta lebih dari sepertiga dari harta yang ia miliki, ditambah ia membagi hartanya secara tidak adil dan dilakukan dengan tidak ada saksi. Kemudian dengan harta sisa peninggalannya dibagi rata untuk anak-anaknya.
2. Terjadinya kebencian dan ke cecokan diantara saudaranya. Di mana menimbulkan rasa kebencian dalam hati karena orang tua bersifat pilih kasih. Apabila pewaris meninggal nanti anak-anak akan menuntut ulang dalam pemberian hibah secara hukum yang berlaku. Sebagaimana yang terjadi pada kasus ibu H.
3. Putusnya silaturrahi antara kedua belah pihak. Masing-masing bersikukuh mempertahankan hak dan pendiriannya masing-masing sehingga perselisihan terus terjadi antara ketiga anak, Sebagaimana yang terjadi pada kasus bapak H.
4. faktor yang melatar belakangi yaitu masyarakat belum memahami tentang pemberian hibah sesuai dengan aturan dan tata cara pemberian hibah orang tua kepada anak kandungnya karena faktor pengetahuan dan pemahaman ilmu faraid yang kurang

Maka dalam hal ini bahwa pembagian hibah akan akan lebih baik dilakukan dihadapan dua orang saksi. Dengan tujuan meminimalisir dampak perselisihan yang timbul akibat proses penghibahan yang

tanpa dihadiri seorang saksi. Kemudian penghibahan tersebut dicatata agar lebih memiliki kekuatan dan memiliki bukti konkrit, jika suatu saat masih terjadi perselisihan dalam keluarga.

#### **D. Tinjauan hukum islam Terhadap Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Melebihi Ketentuan Hukum islam**

Seperti yang penulis tuangkan sebelumnya di atas bahwa Hibah dalam Hukum Islam boleh diberi untuk siapa saja dan tidak ada larangannya asal tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan yaitu tidak melebihi dari 1/3. Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan harta benda yang di hibahkan harus merupakan hak dari penghibah.<sup>102</sup>

Kompilasi Hukum Islam menganut bahwa hibah hanya boleh diberikan sepertiga harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi pemecahan diantara keluarga.

Kompilasi Hukum Islam berpandangan bahwa hibah setara dengan wasiat. Hanya saja wasiat dipandang sebagai hibah yang digantungkan pada kejadian tertentu yaitu meninggalnya pewasiat. Buktinya adalah wasiat maupun hibah ada pembatasannya, yakni paling banyak sepertiga dari seluruh harta kekayaan penghibah. Hal ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Begitu juga ditegaskan dalam ketentuan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga yang ditunjuknya.

Dapat dipahami bahwa pembatasan hibah tidak boleh melebihi sepertiga adalah untuk menjaga hak-hak ahli waris.

Dalam sebuah riwayat Bukhari, lafal hadist ini berbunyi,

---

<sup>102</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia,2008), hlm .65.

*”Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil kepada anak anak kalian”.*

Sedangkan para Ulama dari Mazhab Hambali dan Muhammad dari Mazhab Hanafi mengatakan bahwa orang tua hendaknya membagi pemberian kepada anak-anaknya sesuai dengan kadar pembagian Allah ta’ala dalam warisan, yaitu memberi anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. karena Allah ta’ala telah membagi pemberian untuk mereka dengan kadar tersebut, dan yang paling utama untuk diikuti adalah pembagian Allah.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa seorang ayah harus memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan adil. Seorang ayah tidak di perbolehkan melebihi pemberian kepada sebagian anak-anaknya di atas anak yang lain. Karena perlakuan seperti itu akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang di perintahkan oleh Allah. Bagi seorang ayah, perlakuan tidak adil dengan melebihkan pemberian kepada anak di atas yang lainnya yaitu perbuatan curang. Maka, ayah yang melakukan seperti itu hendaklah ia membatalkannya.<sup>103</sup>

Orang-orang yang mewajibkan penyamaan berselisih pendapat tentang tatacara penyamaan. Muhammad bin Hasan, Ahmad, Ishaq sebagian Ulama Mazhab Syafi’i, dan Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa keadilan ditegakkan dengan memberikan dua bagian kepada anak laki-laki, tidak beda dengan warisan. Mereka beralasan, itulah bagian harta yang di terima oleh anak laki-laki, seandainya orang tuanya meninggal.

---

<sup>103</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 165.

Sementara itu, Ulama lainnya berpendapat, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan bahwa zahir perintah mengharuskan adanya penyamaan.<sup>104</sup>

Sebagai orang beriman berkewajiban berlaku adil dalam segala hal termasuk perihal hibah orang tua kepada anak-anaknya, sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58 dan 135. Dan dalam sebuah Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim Rasulullah Saw memerintahkan para orang tua supaya berbuat adil kepada anak-anaknya, "berbuat adillah diantara anak-anakmu", demikian sabdanya. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dari Nu'man, Rasulullah SAW bersabda: " Hendaklah kamu adil di antara beberapa anakmu ( perkataan ini beliau ulangi samapai tiga kali).<sup>105</sup>



---

<sup>104</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2012), hlm.456-461.

<sup>105</sup> Lamijan, Fajar Hidayatullah, *Hibah Tanah Orang Tua Kepada Anak Kandung Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*, (Semarang : Fakultas Ilmu Hukum, Undaris, 2019), hlm. 70.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek pemberian hibah kepada ahli waris melebihi ketentuan hukum Islam di Kecamatan Kuta Baro karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum pemberian hibah, sehingga banyak terjadi penyimpangan dalam praktek pemberian hibah di masyarakat Kecamatan Kuta Baro. Orang tua memberikan hibah secara lisan, tanpa musyawarah dengan ahli waris yang lain sebagaimana yang terjadi pada kasus A dan B.
2. Dampak dari pemberian hibah kepada ahli waris melebihi ketentuan Hukum Islam yaitu Merugikan ahli waris lain dalam pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang tidak berlaku adil, Terjadinya kebencian dan ke cecokan diantara saudaranya. Di mana menimbulkan rasa kebencian dalam hati karena orang tua bersifat pilih kasih. Apabila pewaris meninggal nanti anak-anak akan menuntut ulang dalam pemberian hibah secara hukum yang berlaku, Putusnya silaturrahi antara kedua belah pihak. Masing-masing bersikukuh mempertahankan hak dan pendiriannya masing-masing sehingga perselisihan terus terjadi. faktor yang melatar belakangi yaitu masyarakat belum memahami tentang pemberian hibah sesuai dengan aturan dan tata cara pemberian hibah orang tua kepada anak kandungnya karena faktor pengetahuan dan pemahaman ilmu faraid yang kurang.
3. Tinjauan Hukum Islam pemberian hibah kepada ahli waris melebihi ketentuan Hukum Islam. Para ulama sepakat menyatakan bahwa

seorang ayah harus memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan adil. Seorang ayah tidak diperbolehkan melebihi pemberian kepada sebagian anak-anaknya di atas anak yang lain. Karena perlakuan seperti itu akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah.

Orang-orang yang mewajibkan penyamaan berselisih pendapat tentang tatacara penyamaan. Muhammad bin Hasan, Ahmad, Ishaq sebagian Ulama Mazhab Syafi'i, dan Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa keadilan ditegakkan dengan memberikan dua bagian kepada anak laki-laki, tidak beda dengan warisan. Mereka beralasan, itulah bagian harta yang diterima oleh anak laki-laki, seandainya orang tuanya meninggal.

## **B. Saran**

setelah melakukan penelitian, sebagaimana tertuang dalam dalam skripsi ini maka di akhir penulis ini, penulis juga memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan dampak problematika pemberian hibah kepada ahli waris studi kasus di Kecamatan Kuta Baro, antara lain:

1. Mengingat penelitian ini belum sempurna serta belum sepenuhnya mengemukakan praktek dan dampak dari pemberian hibah kepada ahli waris diharapkan agar penelitian sejenis ini dapat dilanjutkan oleh peneliti-peneliti yang lain
2. Saran untuk masyarakat agar lebih memperdalam lagi ilmu faraid khususnya tentang pemberian hibah, karena masih awam kali dalam pembagian hibah. Dan agar lebih hati-hati dalam memberikan harta hibah kepada anak maupun orang lain. Mengingat adanya masyarakat yang belum paham dalam pemberian hibah yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Alfia Raudhatul Jannah, Zaitun Abdullah, Ricca Anggraen, *pandangan hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat Dan Hibah Wasiat* Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR, Jurnal legal reasoning Vol.1, No. 2, juni 2019

Moh.yasir fauzi, artikel:” *pembagian harta dengan wasiat wajibah dan hibah dalam hukum islam*”, dosen fakultas syariah dan hukum uin raden intan lampung

Mustofa Hasan, *pengantar hukum keluarga*, bandung: pustaka setia. 2011.

Irma devita purnama sari, *panduan lengkap hukum praktis populer: kiat-kiat Cerdas, mudah, dan bijak memahami masalah hukum wari*. bandung: kaifa. 2014.

Wawancara dengan H, Z, tanggal 1 juli, di Gampong Cot Yang.

Triyana ratih, skripsi: “*analisis yuridis hibah yang di perhitungkan sebagai warisan dari orang tua kepada anak menurut kompilasi hukum islam berdasarkan putusan makamah agung republic Indonesia nomor 10PK/AG/2006*, program studi magister kenotariatan fakultas hukum, universitas sumatera utara, medan, 2018

M.haudy Akbar, skripsi: “*Analisis Yuridis Atas Harta Warisan Yang di Hibahkan Ayah Kepada Anak*” Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, medan, 2019.

Fatri Sagita, Skripsi: “*Analisis Yuridis Atas Harta Warisan Yang di Hibahkan Ayah Kepada Anak*”, fakultas syariah dan Hukum, universitas Islam Alauddin Makassar, 2012.

Umar haris sanjaya, Muhammad yusuf suprapton, “*kedudukan ahli waris yang penerima hibah dari orang tua terhadap ahli waris lainnya pada proses pembagian waris*”, jurnal yuridis vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 218.

Asrori Maulana, skripsi: “*konsep masalah pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang di perhitungkan sebagai warisan*” Semarang: Ahwal Al-Syakhsiyyah uin walisongo semarang. 2017.

Eka lutfiatul Diana, skripsi: “*Analisis Yuridis,Folosofis,Sosiologis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islan Tentang Hibah Dari Orang Tua KepadaAnaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan.tulungagu: Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 2018.*”

Bibi winda lstyawati, Muhammad hanif, ika anggraheni,”*problematika pembelajaran home visit di raudhatul athfal darul falah karangploso malang*” ,jurnal dewantara:ilmiah pendidikan islam anak usia dini Vol. 3 No. 1,2021.

Muhammad Ajib, (2019), *fikh hibah dan waris*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Irma fatmawati, *hukum waris perdata (menerima dan menolak warisan oleh ahli waris serta akibatnya)*, Yogyakarta: Cv budi utama,2020.

Wening Purbatin Palupi, *harta dalam islam*, Jurnal At-Tahzib Vol 1 No.2. 2013.

Hamid Patilima, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2011.

Rina febriana, “*evaluasi pembelajaran*”, Jakarta: bumi aksara,2021.

Burhan Bungin, *Metode penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2005.

Nurhadi, *metode penelitian ekonomi islam*, bandung: Cv media sains Indonesia, 2021.

Abdul aziz Muhammad azzam, *fiqh muamalat*, Jakarta, Amzah, 2014.

Fiqh empat madzhab

Asyhari abta, djunaidi abd. Syakur, *ilmu waris Al-faraididl*, Surabaya: pustaka hikmah perdana, 2005.

Sayyid sabiq, *fiqh sunnah jilid 5*, jakarta pusat: pena pundi aksara, 2012.

Kalam, Mohd, Gamal Akhyar, and Annisa Purnama Edward. "Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt. G/2018/MS. Ttn." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2021.

Bafadhal, F. (2013). Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*.

Permatasari, K. P. (2021). *Tinjauan Hibah pada Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam*, Jakarta: gema insani, 2011.

Nor mohammad abdoeh, *hibah dalam tinjauan khi,kuhperdata,sosiologi dan filosofi*, salatiga:LP2m IAIN salatiga,2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ortu-bagikan-harta-ke-anaknya-sebelum-meninggal-bagaimanahukumnya>, diakses pada tanggal 23 february 2023, pukul 10.35

Wahbah zuhaili, *fiqh*, jakarta: almahira, 2010.

Abdul rahman ghazali, ghufon ihsan, sapiudin shidiq, *fiqh muamalat*, Jakarta: prenadamedia group, 2010.

Fatorina, F. Hibah dalam Sistem Pembagian Waris Islam. *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, 3, 123-133.

Sayyid sabiq, *fiqh sunah*, Bandung: 2016

Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta: gaya media prtama,2007.

Wawancara dengan Zubaidah, pelaku pemberian hibah, warga gampong cot yang, kecamatan kuta baro, 30 januari 2023.

Wawancara dengan Halimah, pelaku pemberian hibah, warga gampong cot yang, kecamatan kuta baro, 30 januari 2023.

Wawancara dengan hasyim, pelaku pemberian hibah kepada anak, warga gampong cot beut, kecamatan kuta baro, tanggal 1 febuari 2023.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Khairunnisah/ 170101047  
Tempat/ Tgl. Lahir : Cot Yang, Kuta Baro, Aceh Besar, Aceh / 20 Maret  
1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/ Suku : Indonesia  
Status : Kawin  
Alamat : Jln. Blang Bintang Lama, Kampong Cot Yang, Kec.  
Kuta Baro, Kab. Aceh Besar, prov. Aceh, Negara  
Indonesia.  
Orang Tua  
Nama Ayah : A.Radi  
Nama Ibu : Sakdiah  
Pendidikan : SMA / MA

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Desember 2023

Penulis

Khairunnisah

## Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 5833/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i):  
a. Fakhurrizzi M. Yunus, Lc., M. A. Sebagai Pembimbing I  
b. Gamal Akhyar, Lc., M.Sh. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Khairunnisah  
**NIM** : 170101047  
**Prodi** : HK  
**Judul** : Problematika Pemberian Hibah Terhadap Calon Ahli Waris (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Baro)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 09 Desember 2021

Dekan

Muhammad Siddiq

## Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2943/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Keuchik Gampong Cot Yang
2. Keuchik Gampong Cot Beut

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KHAIRUNNISAH / 170101047**  
Semester/Jurusan : X / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat sekarang : Cot yang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Problematika pemberian hibah terhadap calon ahli waris (studi kasus di kecamatan Kuta Baro)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Juni 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,  
Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 30 November  
2022

AR - RANIRY

**Lampiran 4: Surat Izin Penelitian Desa Cot Yang**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR  
KECAMATAN KUTA BARO  
GAMPONG COT YANG**

Jalan Blang Bintang Lama [cotyang08@gmail.com](mailto:cotyang08@gmail.com) Kode Pos : 23372

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No : 531/CY/KB/AB/02/2023

Sehubungan dengan surat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Uin Ar-raniry Banda Aceh .  
Nomor 2943/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022 . Hal : Izin Penelitian Pada tanggal 15 February 2023  
Maka keuchik Gampong Cot Yang dengan ini menerangkan nama mahasiswi dibawah ini :

Nama : KHAIRUNNISAH  
Nim : 170101047  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga

Benar telah mengadakan penelitian di Gampong Cot Yang guna melengkapi penyusunan Skripsi yang berjudul “ **Problematika Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Baro)**”,

Demikian Surat keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya

A R - R



**Lampiran 5: Surat Izin Penelitian Desa Cot Beut**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR  
KECAMATAN KUTA BARO  
GAMPONG COT BEUT**

Alamat : Jl. Blang Bintang Lama Km.13 Aceh Besar 23372. GPCotBeut@gmail.com

Nomor : 71.10/AB/CB-SR/XII/2023  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : Balasan Surat Ijin Penelitian

Cot Beut, 5 Desember 2023  
Kepada :  
Yth. Kepala Prodi Hukum Keluarga  
di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga, berkenan dengan permohonan pengambilan Kasus Problematika Pemberi Hibah Kepada Ahli Waris, studi kasus di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, kepada :

Nama : KHAIRUNNISAH  
Nim : 170101047  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Judul Penelitian : Problematika Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Aceh Besar, 05 Desember 2023  
Keuchik Gampong Cot Beut

جامعة الرانيري  
AR - RANIRI



## Lampiran 5 : Daftar Responden

### Daftar Responden

Judul Penelitian : Problematika Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)

Nama Peneliti/NIM : Khairunnisah/170101047

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Zubaidah Pekerjaan : IRT Alamat : Cot Yang	Responden
2	Nama : Sakdiah Pekerjaan : IRT Alamat : Cot Yang	Responden
3	Nama : Halimah Pekerjaan : IRT Alamat : Cot Yang	Responden
4	Nama : Hasyim Pekerjaan : Petani Alamat : Cot Beut	Responden
5	Nama : Rahmatan Pekerjaan : IRT Alamat : Cot Beuh	Responden
6	Nama : Aisyah Pekerjaan : IRT Alamat : Cot Yang	Responden
7	Nama : Acut Pekerjaan : IRT Alamat : Cot Beut	Responden

**Lampiran 6: Wawancara**



Ket: Ibu H Yang Memberi Hibah



Ket: Ibu A Yang Menerima Hibah